

# **Transparansi Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Konstitusi**

**Oleh  
Ardilafiza**

Disampaikan pada Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024  
Dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Bagi APHAMK  
di Pusat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor Tanggal 28-30 Juli 2023

# Apa itu Transparan

- Oxford English Dictionary, the early English use of the word transparent meant, “having the property of transmitting light, so as to render bodies lying beyond completely visible.” (Oxford English Dictionary)
- In a physical sense, transparency means that you can see through some medium to an object on the other side. It’s a compound word created from two distinct concepts: trans meaning movement and parent meaning visible.
- An essential condition for those operating in a market, which ensures that the rules to which they are subject are made obvious. Generally, it ensures that the reasons behind measures and the applicable regulations are clear to all, so that all are treated fairly. (Oxford Law Dictionary)

- Transparansi mengungkapkan kebenaran (sehingga mengarah pada akuntabilitas), kebenaran melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan adalah mesin perdamaian dan kemakmuran universal, mata uang sosial yang paling kuat.

# Lanjutan

- Dengan kata lain, transparansi, seperti yang didefinisikan saat ini, membiarkan kebenaran tersedia bagi orang lain untuk melihat apakah mereka memilikinya, atau mungkin berpikir untuk melihat, atau memiliki waktu, sarana, dan keterampilan untuk melihat. Ini menyiratkan postur pasif atau motivasi pada bagian dari individu atau organisasi yang sedang dipertimbangkan. Namun, dalam konteks publik yang lebih luas saat ini, transparansi mengambil arti yang sama sekali baru: pengungkapan aktif( *Richard W Oliver* dalam *What is Transparency*)

# Manfaat transparansi

- Dibidang Keuangan mengurangi korupsi
- Dibidang adminstrasi memberikan Jamina layanan
-

# Objek Gugatan, atau Permohonan

## Peradilan Umum/PTUN/Agama

- Pidana, Orang dan Badan Hukum (Korporasi)
- Perdata Orang dan Badan Hukum
- Militer; Anggota TNI
- TUN; orang dan Pejabat TUN

## Mahkamah Konstitusi

- Undang-undang
- Partai Poitik
- Keputusan KPU/D
- Keputusan DPR/Presiden

Keputusan  
Politik

Diundangkan Lembaran  
Negara/Berita Negara

# PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



**PEMOHON**



- Mengajukan:
- Permohonan
  - Alat bukti
  - Daftar alat bukti
  - *soft copy* permohonan dan daftar alat bukti



**PENERIMA PERMOHONAN**

**PANITERA**

- Akta Penerimaan Berkas Permohonan
- Memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan
- Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas
- Akta Registrasi Perkara
- Mencatat dalam BRPK
- Penyampaian salinan permohonan kepada DPR dan Presiden
- Pemberitahuan permohonan ke MA
- Ketetapan Panitera Pengganti

**KETUA MK**

Ketetapan Panel Hakim

**KETUA PANEL**

Ketetapan Hari Sidang

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon

**SIDANG PANEL**

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- Memberi nasihat untuk memperbaiki permohonan

**SIDANG PANEL**

- Memeriksa perbaikan permohonan
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan

**SIDANG PLENO**

- Mendengar ket. Presiden
- Mendengar ket. DPR
- Mendengar ket. Pihak Terkait

**SIDANG PLENO**

- Mendengar ket. Saksi/Ahli
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan
- Kesimpulan

**SIDANG PLENO**

- Penyampaian salinan putusan
- Pengucapan Putusan

- RPH**
- laporan pemeriksaan pendahuluan
  - pengambilan keputusan (lanjut/putus)
  - penunjukan hakim drafter

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

Penyerahan Kesimpulan

- RPH**
- laporan pemeriksaan persidangan
  - curah pendapat
  - penyampaian pendapat hukum
  - pengambilan keputusan
  - penunjukan hakim drafter
  - pembahasan draft putusan
  - finalisasi putusan
  - penunjukan pembaca akhir putusan

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait